

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis yang semakin pesat saat ini, mengakibatkan semakin ketat pula persaingan bisnis jasa akuntan publik. Akuntan publik memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan agar dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah mengaudit laporan keuangan, seorang auditor harus membuat laporan audit untuk mempertanggungjawabkan opini yang dituangkan dalam laporan audit tersebut. Namun, terjadinya skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor sehingga mampu mendapatkan kepercayaan publik kembali.

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi yang ada. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor (Rifai, 2019)

Fenomena terkait seperti yang diliput dalam ([akuntansi.or.id](http://akuntansi.or.id)) terdapat Kasus PT Hanson International Tbk - Ernst Young. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai

mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full accrual method) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. (<https://www.cnbcindonesia.com/>)

Fenomena lainnya ialah kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk - Ernst Young. Kasus ini berkaitan dengan reputasi auditor adalah kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2017, dikutip dari ([akuntansi.or.id](http://akuntansi.or.id)) bahwa ada indikasi terjadi pelanggaran audit yang dilakukan oleh Auditor Wahyudianto yang merupakan salah satu partner di RSM Indonesia. PPPK kementerian keuangan Adi Budiarmo menegaskan ada sanksi untuk KAP maupun akuntan publik. Pelanggaran yang dilakukan adalah terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku di kode etik profesi. Menurut Adi Budiarmo sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan sampai nanti pembekuan KAP. Kasus yang terjadi diatas membuat pihak lain mempertanyakan kualitas dari auditor tersebut dan akan mempengaruhi reputasi dari auditor, karena kualitas audit yang buruk akan berpengaruh kepada pihak yang diaudit. Terakhir jika klien merasa dirugikan oleh auditor maka besar kemungkinan klien akan beralih ke auditor lain. ( <https://www.indopremier.com/>)

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor apabila sedang melakukan proses audit harus mengikuti prosedur serta etika dalam audit yang telah ditetapkan dalam Standar Audit yang berlaku. Namun tidak hanya sebatas mengikuti

prosedur audit saja, auditor juga harus menegakkan sikap profesionalisme serta independensi nya kepada klien agar terjalinnya hubungan baik yang sehat antara auditor, KAP serta klien. Sehingga laporan keuangan yang sudah diaudit tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Kualitas audit adalah hal yang harus diperhatikan oleh seorang akuntan publik. De Angelo (1981) dalam (Zulfikar, 2019) mendefinisikan kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi akuntansi. Sehingga, dapat mengurangi risiko informasi keuangan yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor.

Kualitas audit bertujuan untuk meningkatkan hasil kinerja audit pada laporan keuangan klien dalam memeriksa adanya salah saji material didalam laporan keuangan tersebut. Kualitas audit adalah hal yang harus diperhatikan oleh seorang akuntan publik. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi akuntansi. Sehingga, dapat mengurangi risiko informasi keuangan yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor.

Persaingan kantor akuntan publik untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas semakin ketat, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang digunakan penelitian ini

menghubungkan kualitas audit dengan *audit tenure*, reputasi auditor, rotasi KAP, ketiga faktor ini dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. *Audit tenure* adalah periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun pengerjaan audit tersebut. *Audit tenure* dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki (Hasanah dan Putri, 2018:13) dalam (Purnomo & Aulia, 2019). Masa perikatan antara auditor dari KAP dengan *auditee* yang sama menjadi fokus dari banyak perdebatan, salah satunya yaitu perusahaan mengalami dilema mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor kantor akuntan publik (KAP) setelah beberapa periode waktu atau untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka waktu perikatan yang panjang dengan audit kantor akuntan publik, sedangkan jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan temuan yang diperdebatkan. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa periode waktu perikatan yang semakin lama menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban (hubungan spesial) antara kedua pihak sehingga akan berdampak buruk pada kualitas audit (Hasanah, 2018).

Audit tenure adalah periode lamanya ikatan audit yang terjadi antara pihak klien dengan kantor yang sudah disepakati secara bersama-sama. Masa jabatan dihubungkan dengan independensi auditor yang menimbulkan kedekatan emosional dan hal ini dapat mengganggu kualitas audit. Perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga seorang auditor perlu melakukan pra audit terlebih

dahulu sehingga tidak terjadi adanya kegagalan-kegagalan dalam proses audit (Nadya et al., 2019).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah reputasi auditor. Menurut (Setyarno dkk, 2006) dalam (Saputri, 2012) dalam (Nadia, 2015), reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. KAP bereputasi tinggi identik dengan KAP besar. Ukuran KAP yang besar menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien.

Reputasi auditor sering kali dipergunakan untuk mengidentifikasi dari hasil laporan audit yang berkualitas, namun masih jarang yang melihat kompetensi dan independen auditor untuk mengukur seberapa baik kualitas audit yang dapat dihasilkan. Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan klien bahwa auditor memiliki kemampuan dalam memeriksa secara umum. (Tandiontong, 2016) dalam (Indriani et al., 2020).

Menurut Giri (2010) dalam (Andriani & Nursiam, 2018) menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi, dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi KAP. Menurut (Giri, 2010) dalam (Indriani et al., 2020) menyatakan rotasi KAP yang tetap dapat berpengaruh terhadap kualitas audit yang diberikan karena kompetensi seorang

auditor tidak berkembang secara maksimal dikarenakan auditor mengaudit perusahaan yang sama membuat tidak muncul ide kreatif sehingga kemampuan yang auditor miliki akan berkurang. Rotasi KAP merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut (Andriani & Nursiam, 2018).

Menurut (Giri, 2010) dalam (Andriani & Nursiam, 2018) menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi, dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien.

Rotasi KAP ini diharapkan dapat berdampak signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan persetujuan sikap independensi. Argumen yang mendukung keberadaan ketentuan peraturan perpindahan karena akuntabilitas independensi auditor dapat dirusak oleh masa perikatan yang panjang dengan manajer perusahaan, kemudian meningkatkan kualitas dan kompetensi kerja auditor dalam mengaudit dan mengungkap kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan yang berubah secara signifikan sesuai dengan waktu pengiriman (Wicaksono, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **Pengaruh *Audit Tenure*, Reputasi Auditor dan Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Semakin ketatnya persaingan jasa akuntan publik dikarenakan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis saat ini.
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dari laporan audit.
3. Semakin lama tempo perikatan audit akan menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban (hubungan spesial) antara kedua pihak sehingga akan berdampak buruk pada kualitas audit.
4. Perusahaan perlu memperhatikan kinerja auditor karena akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkannya.
5. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan atau dengan kata lain terbebas dari kecurangan

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari sasaran yang diharapkan maka penulis hanya membatasi masalah dengan variabel bebas yaitu *Audit Tenure* (X1), Reputasi Auditor (X2), dan Rotasi KAP (X3), serta variabel terikat yaitu Kualitas Audit (Y), pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh Rotasi KAP terhadap Kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh *Audit Tenure*, Reputasi Auditor dan Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Audit tenure terhadap Kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi auditor terhadap Kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rotasi KAP terhadap Kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Tenure*, Reputasi Auditor dan Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Audit Tenure*, Reputasi Auditor dan Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit.

2. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam menentukan Kualitas Audit. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan saran untuk dasar pengambilan keputusan perusahaan dengan benar untuk periode berikutnya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam penyusunan.